



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Roh binti Iman, NIK. 3216071904110036, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 10 Juni 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Selang Cironggeng, RT.004 RW.004, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Pemohon I**;

Ali Ridho bin Jurag, NIK.3216071006860004, Tempat tanggal lahir, Bekasi 10 Juni 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kampung Selang Cironggeng, RT.004 RW.004, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

lawan

Ramih Rahelia Rahmawati binti Jurag, NIK.3216076107950006, tempat tanggal lahir, Bekasi, 21 Juli 1995, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Selang Cironggeng, RT.004 RW.004, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Termohon I**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikay Aulia Sari binti Jurag, NIK.3216074203010005, tempat tanggal lahir, Bekasi, 02 Maret 2001, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pelajat, bertempat tinggal di Kampung Selang Cironggeng, RT.004 RW.004, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Termohon II**;

Termohon I dan Termohon II selanjutnya disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal tanggal dengan register Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 26 Januari 2022, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah terhadap para Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1980 telah terjadi pernikahan antara **Jurag bin Ijo** dengan **Roh binti Iman** yang merupakan orangtua kandung dari Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak Iman yang merupakan Wali Nasab (Ayah Kandung), dengan saksi nikahnya masing-masing bernama (1) Bapak Sanin dan (2) Bapak Mutar, dan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan **Jurag bin Ijo** berstatus Perjaka sedangkan **Roh binti Iman** berstatus Perawan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara **Jurag bin Ijo** dan **Roh binti Iman** dan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan **Jurag bin Ijo** dengan **Roh binti Iman** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Ali Ridho bin Jurag, Laki-laki, umur 35 tahun;
- 2) Ramih Rahelia Rahmawati binti Jurag, perempuan, umur 26 tahun;
- 3) Ikey Aulia Sari binti Jurag, perempuan, umur 20 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;

7. Bahwa **Jurag bin Ijo** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 di rumah karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/04/WNI/XII/2021 yang diterbitkan Oleh Kantor Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi tertanggal 06 Januari 2021;

8. Bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari Pemohon, yang dalam hal ini berkedudukan agar bisa mewakili Pemohon I karena kondisi Pemohon I saat ini sedang mengalami sakit kelumpuhan dan Termohon merupakan anak kandung dari **Jurag bin Ijo** dengan **Ersih binti Andar**;

9. Bahwa Pernikahan **Jurag bin Ijo** dan **Roh binti Iman** tidak tercatat karena belum memiliki kesiapan biaya sehingga pernikahan nya tidak tercatat sebagaimana Surat Keterangan No. 21/KUA.10.16.17/PW.01/01/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Januari 2022, Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Jurag bin Ijo** dengan **Roh binti Iman** tersebut untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengurusan pembuatan Buku Nikah serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk mengesahkan perkawinan Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan **Jurag bin Ijo** dengan **Roh binti Iman** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cikarang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Termohon dalam jawabannya membenarkan serta tidak berkeberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Jurag bin Ijo, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/04/WNI/XII/2021 tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor 474.2/07/KESRA/WNJ/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 atas nama Pemohon dengan Jurag bin Ijo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **A. Simun bin Kodin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Selang Bulak Jaya, RT 03 RW 02, Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Jurag bin Ijo dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Jurag bin Ijo melangsungkan akad nikah pernikahan terjadi pada tanggal 10 Oktober 1980

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bapak Iman yang merupakan Ayah kandung Pemohon I, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Sanin dan Bapak Mutar, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan Jurag bin Ijo berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Jurag bin Ijo tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Jurag bin Ijo menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Jurag bin Ijo;
- Bahwa Pemohon I dan Jurag bin Ijo telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Ali
Ridho bin Jurag, Laki-laki, umur 35 tahun;
2. Rami
h Rahelia Rahmawati binti Jurag, perempuan, umur 26 tahun;
3. Ikey
Aulia Sari binti Jurag, perempuan, umur 20 tahun;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial);
- 2. **Nalan bin Nikin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Selang Cironggeng, RT 03 RW 04, Desa

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I bernama Jurag bin Ijo dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Jurag bin Ijo melangsungkan akad nikah pernikahan terjadi pada tanggal 10 Oktober 1980 dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bapak Iman yang merupakan Ayah kandung Pemohon I, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Sanin dan Bapak Mutar, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan Jurag bin Ijo berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Jurag bin Ijo tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Jurag bin Ijo menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Jurag bin Ijo;
- Bahwa Pemohon I dan Jurag bin Ijo telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1.

Ali

Ridho bin Jurag, Laki-laki, umur 35 tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rami

h Rahelia Rahmawati binti Jurag, perempuan, umur 26 tahun;

3. Ikay

Aulia Sari binti Jurag, perempuan, umur 20 tahun;

- Bahwa Jurag bin Ijo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 dalam keadaan sakit;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon tetap ingin perkawinannya disahkan serta mohon putusan dan para Termohon tidak berkeberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dan para Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon dan para Termohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan para

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Jurag bin Ijo pada tanggal 10 Oktober 1980 dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bapak Iman yang merupakan Ayah kandung Pemohon I, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Sanin dan Bapak Mutar, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan Jurag bin Ijo berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Jurag bin Ijo tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Jurag bin Ijo menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Jurag bin Ijo;
- Bahwa Pemohon I dan Jurag bin Ijo telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ali
Ridho bin Jurag, Laki-laki, umur 35 tahun;
 2. Rami
h Rahelia Rahmawati binti Jurag, perempuan, umur 26 tahun;
 3. Ikay
Aulia Sari binti Jurag, perempuan, umur 20 tahun;
- Bahwa Jurag bin Ijo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 dalam keadaan sakit;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiyy)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Sakul bin Satim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Jurag bin Ijo tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dengan Jurag bin Ijo tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Jurag bin Ijo terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa disamping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Jurag bin Ijo telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Jurag bin Ijo dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I bertempat tinggal;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Roh binti Iman) dan Jurag bin Ijo yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Perkara
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)